

**SISTEM UPAH JASA OJEK SAYUR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya,
Kecamatan Sukau, Lampung Barat)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

AHMAD DIRWAN

NPM :1421030161

Jurusan : Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

**SISTEM UPAH JASA OJEK SAYUR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya,
Kecamatan Sukau, Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

AHMAD DIRWAN

NPM :1421030161

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

SISTEM UPAHAN OJEK SAYUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Lampung Barat)

Oleh:

Ahmad Dirwan

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah *Ijarah* (sewa-menyewa dan upah). Seperti yang terjadi di desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Dimana dalam akad upah terjadi ketidakjelasan tentang nominal upah dan waktu lamanya pekerjaan yang disepakati, menurut peneliti hal tersebut bertentangan dengan akad upah mengupah, karena menjadi acuan masyarakat adalah kebiasaan setempat. Meskipun hal tersebut mendatangkan kerelaan diantara keduanya, namun menurut peneliti hal tersebut dapat mendatangkan kemudharatan karena tidak adanya keterbukaan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa suatu akad dianggap sah apabila dilakukan oleh mukalaf dan harus adanya kejelasan dari isi akad tersebut yang diketahui oleh keduanya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem upah tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem upah tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya. Adapun peneliti ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan tanpa kejelasan akad di desa Tanjung Raya.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Sampel dari penelitian ini adalah Agen Sayur, ojek sayur dan petani. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber. kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. pengelolaan data dilakukan secara editing dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sistem upah tanpa kejelasan akad yang dilakukan oleh ojek sayur (ojek motor) kepada petani dan agen sayur, dalam proses akadnya terjadi perbedaan tarif yang sudah ditentukan oleh pengemudi ojek sayur (ojek motor). Adapun dalam Hukum Islam pelaksanaan sistem upah yang dilakukan agen sayur dan petani kepada ojek sayur (ojek motor) tidak sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktunya tidak ditentukan yang dapat menimbulkan ketidakpastian (*ghoror*). Ketidakpastian dalam penentuan tarif upah inilah yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, dan hal ini tidak sah dalam hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : AHMAD DIRWAN
NPM : 1421030161
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : SISTEM UPAH OJEK SAYUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
NIP.195707051989031001

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag.
NIP.196706041997032004

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul : **SISTEM UPAH OJEK SAYUR PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau , Lampung Barat)**. Disusun oleh : **Ahmad Dirwan**. NPM : **1421030161**. Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : **Kamis / 05 Juli 2018**.

TIM/DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoiruddin , M.S.I.

Sekretaris : Kartika S,S.Pd, M.Pd.

Penguji I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag,
NK. 19560810 198703 1 001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ... ﴿۵﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS Al-Maidah [5]:1)*




*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2014), h.106

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Dewi Sriani S.Pd.I dan Helmizom. Serta adikku Mutia Henita sari, Pupung Susila Wati, Rizki Ardana . Terima kasih telah membimbing, mengarahkan, dan *mensupport* sepenuh hati, atas segala langkah cita yang hendak dicapai.
2. Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Ahmad Dirwan dilahirkan di Tanjung Raya, 14 Oktober 1995. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan yang bernama Helmizom (ayah) dan Dewi sriani S.Pd.I (Ibu). Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri satu (SDN1) Tanjung Raya, Lampung Barat, selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiah Negeri (MTsN) Lampung Barat, selesai pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan lagi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 pula, melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung tepatnya pada jurusan Muamalah, Fakultas Syariah.

Saat duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan SMA, pernah aktif dalam organisasi, yaitu OSIS, dan Paskibra. Demikian halnya saat menjadi mahasiswa S1 di UIN Raden Intan Lampung, pernah aktif dalam organisasi Intra Kampus, diantaranya UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA), dan menjabat divisi personalia (2015-2016). Selain itu, pernah masuk dalam jajaran Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Muda pada tahun 2014. Dalam Organisasi Ekstra Kampus, dan aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, guna untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi: "Sistem Pengupahan Ojek Sayur Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)." Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui, dengan berbagai kesulitan dan kemudahan yang dialami. Pada kesempatan ini, ingin mengahaturkan rasa terimakasih setulus- tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak H.A. Khumedi Ja'far, S. Ag, M. H., Selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Siti Mahmudah, S. Ag. M. Ag. Selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dari awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai dibuat.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak mendidik, memberikan ilmu, dan memberikan banyak pengalaman selama menuntut ilmu di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan, petugas akademik, dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terlibat dan banyak membantu pembuatan skripsi ini.
6. Sahabat- sahabat seperjuangan, khususnya keluarga besar **Muamalah, C**, yang senantiasa menemani, dan berjuang bersama dalam segenap proses di perguruan tinggi ini.
7. Sahabat-sahabat PMII Komisariat UIN Raden Intan Cabang Bandar Lampung dan UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA), yang telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.

Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 22 Mai 2018

Penulis,

Ahmad Dirwan

NPM. 1421030161

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II. LANDASAN TEORI	16
A. Prinsip-prinsip Muamalah	16
B. Hukum Upah dalam Islam.....	19
1. Pengertian Upah	19
2. Dasar Hukum Upah	24
3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah).....	29
4. Macam-macam Upah (Ijarah).....	39
5. Kewajiban hak masing-masing pihak.....	43
6. Pengupahan.....	45
7. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah)	53
BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN	55
A. Bisnis Jasa Layanan Ojek Sayur	55
1. Perkembangan Bisnis Jasa Layanan Transportasi	55
2. Unsur- Unsur yang terkait dalam Jasa Layanan Ojek Sayur	58
B. Profil Agen Sayur Rizki.....	60
C. Prosedur Perekrutan dan Bentuk Perjanjian Calon Ojek Sayur di Agen Sayur Rizki	62
D. Pelaksanaan Kegiatan Ojek Sayur	64
BAB IV. ANALISIS	67
A. Upah Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur dengan Agen Sayur Rizki di Lampung Barat.....	67
B. Hukum Islam Tentang Pratik upah di Agen Sayur Rizki	

Lampung Barat	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Sistem Pengupahan Ojek Sayur Persefektif Hukum Islam (Studi Pada Agen Sayur Rizki desa, Rantau Panjang Kec,Sukau Lampung Barat)”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini.

Adapun pengertian beberapa istilah kata yang ada pada judul skripsi ini, sebagai berikut:

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban salat, zakat, puasa, haji, syura, dan denda *akilah*. Wahyu yang dimaksud merupakan ketetapan Allah sebagai jawaban atas masalah-masalah yang timbul pada masa diturunkannya, yaitu pada masa Nabi Muhamamad SAW. di Makah dan Madinah.²

Fikih muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama

² Siti Mahmudah, *Historisitas syari'ah kritik relasi Kuas- Kalil `Abd al-Karim* (Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

lainnya.³ Sistematika fikih muamalah dalam fikih Islami terdiri atas tiga pasal, yaitu:

1. Hak dan shahib al-haq,
2. Harta benda dan milik,
3. Upah ((*ajrun*) dan undang-undang Upah yang umum.⁴

Dalam hal ini, penulisan membahas mengenai Analisis hukum Islam, yakni Fikih muamalah tentang perjanjian (perikatan).

Upah (*ajrun*)

Hukum pembayaran Upah Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al- Qur'an, As-Sunnah (Al-Hadist), dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.⁵

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajrān* yang berarti memberi hadiah/ upah. Kata *ajrān* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala⁶. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh salah satu pihak karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai pemilik. Dalam hal ini, Upah yang dimaksud adalah antara Ojek Sayur dengan Agen Sayur.

³ H.M.Junus Gozali, *Fikih Muamalat* (Serang: STAIN "SMHB",2002). h.19.

⁴ *Ibid.*

⁵ Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.3.

⁶ Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.1.

Ojek sayur dan Agen sayur

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau barang. Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur Agen. Sedangkan yang dimaksud Ojek sayur dalam penelitian ini adalah Ojek Sayur, yang bertugas mengendarai transportasi (motor) guna mengangkut barang, dengan mengambil barang dari lahan petani atau dari gudang sayur.

Jasa Layanan Transportasi

Transportasi atau pengangkutan Barang merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.⁷ Dalam hal ini, penelitian mengacu pada transportasi darat (motor). Jasa Layanan Transportasi Ojek sayur adalah layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Ojek sayur dan Agen sayur

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau barang. Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur Agen. Sedangkan yang dimaksud Ojek sayur dalam penelitian ini adalah Ojek Sayur, yang bertugas

⁷ Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan* (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002), h.22-27.

mengendarai transportasi (motor) guna mengangkut barang, dengan mengambil barang dari lahan petani atau dari gudang sayur.

Dari penjelasan istilah-istilah diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah “Sistem Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur Antara Pengendara Ojek Sayur, Dengan Pemilik Agen Sayur (Studi Agen Sayur, Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur: Agen Sayur Rizki, di Lampung Barat) adalah untuk memahami bagaimana pemahaman berdasarkan analisis hukum Islam mengenai konsep pembayaran upah jasa layanan transportasi ojek sayur dengan agen sayuran.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun hal yang mendorong untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif
 - a. Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur menjadi salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat di masyarakat (daerah perkampungan) saat ini.
 - b. Masalah ini menarik dan belum terjawab secara ilmiah (belum pernah ada yang membahas).
 - c. Banyaknya masyarakat kurang memahami konsep Upah menurut pandangan hukum Islam.
2. Secara Subjektif
 - a. Pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

- b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan, dan terdapat narasumber di lapangan sehingga dapat dengan mudah skripsi ini diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang letak geografisnya potensial dan strategis dalam menghasilkan produk hasil bumi seperti kopi, dan sayuran. Akan tetapi kondisi lahan pertanian yang lokasinya sangat jauh dari jalan raya sehingga akses untuk pengambilan barang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Dalam kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menawarkan jasa ojek sayur. Peralannya agen sayur dan petani adalah konsumen tetap, untuk memenuhi kebutuhan pasar, selain sewa menyewa, salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni jual beli. Seperti yang terjadi diagen sayur rizki, yang bertempat di jalan lintas Ranau, kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Dimana antara agen sayur dan petani terjadi perbedaan harga yang di tentukan oleh pengemudi ojek Sayur. Alasan kerena pihak ojek sayur berserikat dengan Agen sayur, karena ojek sayur bernaung pada pemilik agen Sayur tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi dalam peraktek upah mengupah terjadi perbedaan harga yang ditetapkan oleh ojek sayur antara agen sayur dan petani. dari jasa upah ojek sayur tersebut. Dalam mekanisme kerjanya, agen Sayur Rizki ini memperkerjakaan beberapa orang untuk mempermudah urusanya yaitu mengumpulkan barang dari lahan pertanian maupun gudang sayuran lainnya,

dalam hal ini peranan ojek sayur sangat dibutuhkan untuk media transportasi angkut barang dari lahan pertanian salah satu faktornya menggunakan ojek sayur adalah karena kondisi jalan yang tidak biasa dilalui oleh mobil, dengan tarif yang sudah ditentukan. Namun, Ojek Sayur telah menentukan berapa tarif jika barang yang diambil dari lahan pertanian itu bentuknya adalah karungan maka yang dihitung secara kiloan perkilonya dihitung Rp,250,- namun jika itu jenisnya tomat yang menggunakan kotakan makanya yang dihitung bukan kiloanya namun kotaknya perkotak dikenakan biaya Rp,10.000,- dekat maupun jauh, dan jasa angkut barang tersebut di tanggung oleh si petani. Namun jika barang tersebut diambil dari gudang sayur bukan dari lahan petani maka tarif yang dikenakan karungan bukan perkilonya, untuk karung yang kecil dikenakan tarif Rp,5000,- sedangkan karung besar Rp,10.000,- jika itu bentuknya adalah kotak maka tarifnya Rp,10.000,-⁸

Muamania adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹ Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.¹⁰ Menurut Idris Ahmad, bahwa Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paing baik.¹¹

⁸ Wawancara dengan Soleh pemilik, UD Agen Sayur Rizki, Lampung Barat, 10 September 2017.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta:UIN Press, 2000), h.11.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.5.

Hukum Pembayaran Upah adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya.¹² Hukum Pembayaran Upah sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al- Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.¹³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS Al-Maidah [5]:1)

Ayat ini berarti, bahwa dalam menjalankan suatu bentuk perikatan dalam rangka mengolah sebuah transaksi bisnis, dapat dilakukan dengan inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Arnold M. Rose sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, ada 3 teori yang menjadi faktor perubahan-perubahan sosial. Satu diantaranya adalah kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi.¹⁴ Hal ini terbukti, dengan realita yang berkembang dimasyarakat

¹² Gemala Dewi, *Op.Cit.*, h.3.

¹³ *Ibid.*, h.5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h.108.

dengan melakukan bisnis Transportasi (motor) dalam segi bisnis jasa. Di era serba moderent ini, banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku dalam bisnis Transportasi . Bisnis Transportasi Ojek Sayur termasuk kedalam bidang Jasa

Ojek Barang versus Agen Sayur, inilah layanan jasa yang kini menjadi kebudayaan di masyarakat Perdesaan. Transportasi ojek sayur merupakan jasa layanan transportasi umum berbasis kendaraan bermotor yang sudah dimodifikasi yang dapat digunakan didesa desa untuk mempermudah kegiatan manusia dalam hal berupa barang. Cukup dengan memodifikasi Motor yang disesuaikan dengan kebutuhan Ojek Barang, menyesuaikan lokasi menjemput sayur atau barang dan lokasi mengantar barang, barang langsung bisa ditempatkan dilokasi yang diharapkan si pemilik barang tersebut dengan cepat. Tidak dipungkiri, kemudahan inilah yang menyebabkan masyarakat terutama diperdesaan kecil sedang menggandrungi bisnis dibidang jasa ini.

Salah satu gudang barang sayuraan di Lampung yaitu Agen Sayur Rizki, yang bertempat di Jalan lintas Ranau, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Agen Sayur merupakan salah satu jenis usaha, yang menggunakan jasa Ojek Sayur untuk mempermudah mengumpulkan barang barang dari lahan pertanian, dengan menggunakan kendaraan motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Dengan demikian, dalam mekanismenya pembayaran upah jasa Ojek Sayur yang dilakukan oleh Agen Sayur Rizki, pembayaran upah jasa Ojek Sayur tersebut sudah ditetapkan dengan nominal yang tetap, dan dibedakan pada Agen Sayur dan Petani Sayuran. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak

menurut hukum Islam, karna adanya perbedaan tarif antara Agen Sayur dan Petani. Apakah besaran keuntungan yang diambil oleh Agen Sayur dan Ojek Sayur dengan jumlah yang berbeda dari masing-masing *barang* yang sudah ditentukan dengan jasa pembayaran upah. Selain itu, apakah menurut hukum Islam, tanggung jawab atau beban yang dimiliki oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan hak yang diperoleh atau tidak dalam segi pembayaran upah.

Berpikir dari uraian di atas, dipandang lain untuk diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Sistem Upah Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Agen Sayur Rizki Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat)”**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa tenaga kerja (layanan) Ojek Sayur pada Agen sayur Rizki?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Pembayaran upah jasa layanan transportasi Ojek Sayur antara Agen Sayur Rizki dengan Ojek sayur ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembayaran upah jasa layanan transportasi Ojek Sayur dengan Agen Sayur Rizki.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pelaksanaan Pembayaran upah jasa layanan transportasi Ojek Sayur dengan Agen Sayur Rizki.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis antara lain:

a. Kegunaan Akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dibidang keilmuan, khususnya di bidang ilmu hukum yang menyangkut tentang Konsep Pembayaran Upah jasa menurut hukum Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan acuan bagi mahasiswa ilmu hukum untuk kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Aplikatif

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal bagi pelaku usaha jasa layanan transportasi Ojek Sayur dalam hal melakukan pbenahan sistem transaksi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep Pembayaran upah jasa.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasannya, penelitian ini mengkaji suatu bentuk upah jasa yang muncul dengan konsep baru berdasarkan hukum Islam untuk melahirkan perspektif yang terfokus pada kebolehan

bentuk upah tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada Agen Sayur Rizki, untuk mendapat data yang relevan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁵ Penelitian ini mendeskripsikan suatu data terkait dengan pelaksanaan pembayaran upah antara Ojek Sayur dan Agen Sayur Rizki.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Agen Sayur Rizki, di Jalan Lintas Ranau, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Dengan objek penelitian pihak agen sayur, dan pengemudi transportasi (motor).

Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu :

- 1) Dekat dengan wilayah asal peneliti.
- 2) Adanya jaringan yang memudahkan komunikasi dengan agen sayur.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi n Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana, 2011), h.34.

d. Sumber Data

Sumber data yang digali dari penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di Agen Sayur Rizki, di Lampung Barat. Melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan data-data terkait permasalahan yang diteliti.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, berupa: Buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Sumber Data Tersier

Data Tersier digunakan untuk memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.

e. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.137.

¹⁷ Etta Manang sangatji dan sopiah, *metodologi penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h.44.

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Tanjung Raya yang melakukan sistem upah mengupah dalam bidang pertanian antara lain berjumlah 158 orang dan pengendara ojek sayur 74 orang.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih¹⁸

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁹ Dalam hal ini, yang menjadi subjek untuk dilakukan wawancara adalah pemilik Agen Sayur dan pengemudi Ojek Sayur (*driver*).

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.120.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Op.Cit.*, h.138.

2) Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat Utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²⁰

2. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan cara berpikir induktif. Induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Pendekatan induksi sangat berbeda dengan deduksi. Tidak ada hubungan yang kuat antara alasan dan konklusi. Proses pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu disebut proses induksi (*induction process*), metodenya disebut metode induktif (*induktive method*), dan penelitiannya disebut penelitian induktif (*induktive research*). Dengan demikian, pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan. Proses induksi selalu digunakan dengan penelitian kualitatif (*naturalis*).

²⁰ *Ibid.*, h.141.

Penalaran induksi merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta-fakta. Adapun faktanya mendukung kesimpulan.²¹

3. Analisis Data

Data yang telah dikemukakan dan diolah secara kualitatif dalam penelitian ini dianalisa berdasarkan analisa deskriptif kualitatif secara bertahap dan berlapis. Analisa bertahap dilakukan sejak awal pengumpulan data sedikit demi sedikit. Analisa berlapis dilakukan setelah keseluruhan data yang telah diolah secara kualitatif dalam rangka menganalisa apa yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah penelitian ini. Sehingga diperoleh jawaban rumusan masalah tersebut yang dituangkan dalam kesimpulan sebagai bab penutup dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid.*, h.17.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip-prinsip Muamalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa, dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: “*aamala-yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’ala-yufaa’ilumufaa’alatan*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’ muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²²

Dalam Fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:

1. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh).

Kaidah fikih (hukum Islam) menyatakan:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

²² Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), h.47.

Menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:

- a. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'i-nya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (mubah), bukan haram.
- b. Keterangan tekstual (*nash*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menemukan hukum kebolehan, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang terdapat di dalam *nash*.
- d. Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan (*ilhaq*) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (*taufik*).
- e. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah "tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Al-Qur'an maupun As-Sunnah".
- f. Hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya.²³

²³ *Ibid.*, h.153-154.

2. Bernilai secara syar'i baik Objek maupun prosedur

Muamalah harus dijalankan sesuai dengan syariat, baik dalam objek maupun prosedur yang dijalankan. Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Dalam segi objek, Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya. Selain itu, prosedur yang digunakan dalam bermuamalah pun harus bernilai secara syar'i. Preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.

Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al mafasid*) atau sering disebut maslahah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kpatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek yang

secara integral tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

3. Adil dengan kedua belah pihak.

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *Riba, Dzalim, Maysir, Gharar*, objek transaksi yang haram.

4. Bebas dalam menentukan sikap.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al- Qur'an dan As- Sunnah.²⁴

B. Hukum upah dalam Islam

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah Ijarah. Secara Etimologi kata Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru' yang berarti al-`iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁵ Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa di ikuti dengan pemindaahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya,

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Op. Cit.*, h.152.

²⁵ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 13 (Bandung:PT.Alma'arif,1987), h.15.

Hanafiah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²⁶

Ijarah dalam “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu`ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta`jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta`jir* oleh seorang *mu`ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁷

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* terkadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bias berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²⁸

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau factor

²⁶ Wahbah Az-Zuhhaili, *Fikih islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema insane,2012), h.387.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

²⁸ M Yarid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th), h.180.

produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan memengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (Kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidak pastian atau penipuan), *Maysir* (Perjudian), *Riba* (bunga uang), *Zhulm* (penganiyaan), *Risywah* (Suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Inimerupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani

kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).²⁹

Beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disenghaja dari barang yang disewakan dengan cara pergantian (bayar).³⁰
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa "*ijarah*" yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disenghaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengganti yang diketahui (jelas).³¹
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan "*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan

²⁹ Hendri Suhendi, *Op. Cit*, h.114.

³⁰ Abdurahman Al-Jaziri, *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba'ah jilid 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1991), h.94.

³¹ *ibid*, h.98.

mengambil suatu atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula”.³²

- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud dengan *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.³³

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh di batasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohon untuk diambil bauhnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah” sedangkan upah

³² Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.115.

³³ Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h.39.

digunakan untuk tenaga seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al- ijarah* adalah menukar suatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³⁴

2. Dasar Hukum Upah (*ijarah*)

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

1. Q.S Al-Qashas (28): 26-27 disebutkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ^ط
فَإِنْ أَتَمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ^ج عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang

³⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.115.

yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashas (28) :26-27).³⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang didapat diterima oleh ayat tersebut.

2. Q.S Al-Baqarah (2): 233 disebutkan :

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (2): 233).³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-

³⁵ Q.S. Al-Qashas (28): 26-27

³⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 233

bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apa bila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁷

3. Q.S An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S.An-Nahl (16): 97).³⁸

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal shaleh adalah imbalan dunia dan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu bahan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal shaleh dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram dengan demikian, maka seorang buruh yang berkerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan dunia dan imbalan akhirat.

4. As-Sunnah

Selain ayat Al-Qur’an diatas ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menjelaskan:

³⁷ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *tafsir Al-maraghi*, chat pertama (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), h.350.

³⁸ Q.S. An-Nahl (16): 97

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah,)

Sebaiknya pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَائِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerjaab maka tentukan upahnya.” (H.R. Abdurrazaq).

5. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membatah kesepakatan ijma’ ini. Sebagaimana diungkapkan sayyid sabiq: “Dan atas disyriatkan sema menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁹

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa, “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama.”⁴⁰ *Al-ijrah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”

6. Dasar hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normative buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab I Pasal I angka 30 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menegaskan : “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁴¹

³⁹ Sayyid Sabiq , *Op.Cit.*, h.18.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *bidayah Al-MUjtahid juz 2* (Semarang: Muktabah Usaha Keluarga), h.165.

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan pemerintahan mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh Undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil dalil syara' dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'I dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

3. Rukun dan Syrat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Ijarah

Rukun adalah syarat-syarat yang membentuk sesuatu ini terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsure yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan

seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun⁴²

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang denganya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qobul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama⁴³ rukun ijarah ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan

⁴² Muhammad Albani, *Shahih sunan Majah* (Jakarta, pustaka Azzam, 2007), h.303.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, h.21.

upah dan yang menyewakan disebut Mu'ajir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut Musta'jir.

Yang karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut Sighat akad (*Sighatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui: ucap, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁴

3) Upah

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajir. Dalam hal ini syaratnya:

- (a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. *Ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

⁴⁴Moh. Saefulloh, *Op. Cit.*, h.178.

(b) khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan sesuatu pekerjaan saja.

(c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.⁴⁵

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid⁴⁶

b. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undangan

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjiaan yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang di tentukan undang-undang.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h.231.

⁴⁶ *ibid.*, h.232.

1) Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab Kabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kehilapan satu sama lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan setia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

2) Kewenangan (kecakapan)

Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian kewenangan melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

3) Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

4) Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.⁴⁷

Perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila dilanjutkan kepengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

5) Syarat *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tikan akan menjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa iyalah suatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditia Bakti, 1993), h.299.

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyariatkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. Hal ini

⁴⁸ Ghufran A. Mas'adi, *fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2002), h. 186.

berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (5):29,
yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (5):29)⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rezeki yang di dapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang tidak merugikan diantara keduabelah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵⁰

3) Objek *Al-Ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *Al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek *Al-Ijarah* suatu yang dihalalkan oleh syara’

⁴⁹ (Q.S. An-Nisa (5):29).

⁵⁰ Nasroen Haroen, *Op.Cit.*, h.232-233.

Islam telah membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perbur, menyewa orang terhadap suatu perbuatan yang dilarang agama, mislanya menyewa rumah unuk perbuatan maksiat, untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqih menyatakan:”Sewa menyewa dalam masalah maksiat, tidak boleh”

5) Objek *Al-Ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena tidak jelas menghalangi penyerahan dan penerima sehingga tidak tercapai maksut akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat

Dalam hal ini manfaat itu dapat dirasakan, ada harga, dan dapat diketahui.

2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan untuk kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesempatan dalam akad.⁵¹

5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabid berpendapat bahwa syarat-syarat *Al-Ijarah* ada 5 lima⁵² yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- 4) benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas telah terpenuhi maka akad sewa menyewa telah dianggap sah, menurut

⁵¹ Helmi Karim, *Op.Cit.*, h.36-37.

⁵² Sayyid sabid, *Op.Cit.*, h.19-20.

syara'. Sebaiknya jika syata-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sewa-menyewa dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam al-qur'an maupun as-sunnah mengetahui hal pengupahan adalah para *Musta'jir* harus member upah kepada *Mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *Musta'jir* maupun *Mu'ajjir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan,.

4. Macam-macam Upah (*Ijarah*)

Dalam perjanjian fiqh muamalah upah dapat diklarifikasikan menjadi dua⁵³:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua⁵⁴, yaitu:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *Musta'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *Musta'jir*

⁵³ M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), h.67.

⁵⁴ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.236.

butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *Musta'jir* mendapat imbalan tertentu dari *Musta'jir*, dan *Musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu dibolehkan *Syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala sl-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut usul fikih, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *Mu'tajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jir* mendapat tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jir* mendapat tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam⁵⁵, diantaranya:

- a. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan

⁵⁵ Sayyid sabiq, *fiqh al-sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin (Jakarta:Pena Pundi Aksaracet. I, 2006), h.22.

mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.⁵⁶

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyariatkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi , maka *Ijarah fasid* (tidak sah).

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan ataupun kendaraan lainnya dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditanggung apa yang diangkut dan siapa yang menanggung.

d. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewa rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang di sewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai

⁵⁶*ibid.*, h.30.

kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁵⁷

e. Upah menyusui anak

Dalam Al-qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana yang tercantum dalam Q.SAl baqarah juz (2) : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 233)⁵⁸

f. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan

⁵⁷ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h.133.

⁵⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 233

tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak

a. Kewajiban pemberian kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing sekiranya terjadinya kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsure kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang iya terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahin dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar Bin Huzail dan Safi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsure kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murid abu hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik senghaja maupun tidak. Berbeda dengan

kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, buruh angkut (kuli), maka baik senghaja atau tidak senghaja segala kerusakan menjadi tanggnga jawab pekerja itu wajib ganti runggi.⁵⁹

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masaing-masaing,⁶⁰ yakni :

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak mentut buruh apabila perja tidak menyelesaikan tugasnya, sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjajanya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlansung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhanya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.

⁵⁹ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.237-238.

⁶⁰ Racmat Safe'I, *Op.Cit.*, h.239.

- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.

6. Pengupahan

a. Sistem pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlansung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhnya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemenuhan upah kerja ini terdapat dalam Q.S An-Nahl (16): 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl (16): 90).⁶¹

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karna jerih payahnya tidak

⁶¹ Q.S. An-Nahl (16): 90.

mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban majikan adalah untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ketentuan syarat yang disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan stujui bersama.⁶²

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak di bayar dengan adanya akad, boleh untuk memberikanya syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masalah penundaan pembayaran upah yang telah ditentukan penentuan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menagguhkan sekiranya

⁶² Chairuman Pasaribu, *Op.Cit.*, h.157.

upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁶³

b. Pelaksanaan upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh fakto-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut:

1) Bentuk dan jenis pekerjaan

Mentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerja tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Disyaratkan juga agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlansung secara jelas setiap transaksi *ijrah* di isaratkan harus jelas. Apabila ada unsure kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

Pertama, masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

- (a) Ada transaksi hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan/keja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.209.

dengan selesai, maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaan tersebut.

(b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya : Pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.

Ada transaksi *ijarah* menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.⁶⁴

Kedua, upah kerja disyariatkan juga agar upah dalam transaksi *Ijarah* disebutkan secara jelas. Hadist riwayat Abu Sa'id Al qudri, Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ

“ dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan maka tentukanlah upahnya” (HR.Abdurrazaq)⁶⁵

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang cara bagaimana kita melakukan akad *Ijarah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili *Op.Ci.*, h.391.

⁶⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom min adilatil Ahkam* (Jakarta:Danun Nasyr Al-Misriyyah, t.tth) h.189.

merupakan suatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberi gaji sesuai waktu yang dijadikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan pembayaran gaji secara penuh walaupun terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari waktu yang diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terkait dengan syarat-syarat anatara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau senghaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarangi dengan kewajiban.

Selama siapa mendapat upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syakh Qaradhawi menyataka bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah

merupakan kewajiban perusahaan atas hak karyawan yang diperolehnya.

Ketiga, tenaga yang dicurahkan saat bekerja transaksi *Ijarah* dilakukan oleh seorang *Mustajir* dan seorang *Mu'ajjir* atas jasa dari tenaga yang dicurukannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan dengan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

Dalam transaksi *ijarah* haruslah ditetapkan dengan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S Al-Baqarah (2) :286)⁶⁶

⁶⁶ Q.S Al-Baqarah (2) : 286.

Berdasarkan ayat tersebut diatas sudah jelas bahwa dalam akad *Ijarah*, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja untuk mencurahkan tenaganya kecuali dengan kapasitas kemampuan yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati takaran tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *ajir*.

Syariat Islam mengajarkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu, dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi prekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٤﴾

“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf (46):14)

Dengan demikian jelas bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai dengan keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi

sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

7. Gugurnya Upah

Kematian orang yang diupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaanya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.⁶⁷

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewa pekerjaan, jika barang *dibawah* kuwasa buruh, maka terdapat dua hal berikut :

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai, memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaanya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

⁶⁷ *Ibid.*, h.456.

Ulama Hanafiah berpendapat gugurna upah adalah :

- a. Jika benda ada ditangan *mu'ajir*
 - a) Jika ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - b) Jika tidak adabekas pekerjaanya, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaanya sampai selesai .
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.⁶⁸

8. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar, atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada peemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang adalah, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.⁶⁹
3. Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakat karena akad *Al-Ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *Al-Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakat karena manfaat.

⁶⁸ M.Hasan, *Op.Cit.*, h..85.

⁶⁹ M.Ali Hasan,*Op.Cit.*, h.85.

Menurut mereka boleh diwariskan dan *Al-Ijarah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4. Menurut ulama hanafiah, apabila ada unsure dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait, hutang yang banyak, maka akad *Al-Ijarah* batal. Unsur-unsur yang dapat membatalkan akad *Al-Ijarah* adalah salah satu jatuh pihak muflis, dan berpindah tempat tempanya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa. sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah kedesa lain. akan tetapi menurut ulama jumhur, uzur yang boleh membatalkan akad *Al-Ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.
5. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya *Al-Ijarah* dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁷⁰

- a) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan, pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
- b) Rusaknya benda yang disewakan ; seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- c) Rusaknya benda yang disewakan atau yang dilupakan seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.34.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

C. Bisnis Jasa Layanan Ojek Sayur

1. Perkembangan Bisnis Jasa Layanan Transportasi

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and services*. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.⁷¹

Pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai yang positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun, pada saat itu, alat transportasi utama antar kota dan kampung adalah kuda, unta, keledai, dan kereta kuda. Manusia menempuh jalan yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya menggunakan kuda, dan kereta kuda. Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang diciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai. Terdapat pada QS Yasin: 41-42 yang berbunyi:

⁷¹ Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.6.

وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن

مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

“dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Maksudnya : binatang-binatang tunggangan, dan alat-alat pengangkutan umumnya.” (QS. Yasin [36]: 41-42)⁷²

Dengan banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang ada sudah tidak memadai lagi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan lainnya.

Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda, dan keledai, maka pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang. Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini. Terdapat dalam QS An-Nahl : 8, yang berbunyi:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

“dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai.” (QS An-Nahl [16]: 8)⁷³

Demikian pula yang terdapat dalam hadist yang menjelaskan tentang teknologi transportasi yang lebih canggih:

⁷² Q.S. Yasin [36]: 41-42

⁷³ QS An-Nahl [16]: 8

“Kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buroq, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari Baghol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa diatanya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia.” (HR Ahmad, Al-Bukhori, Muslim, dan lain-lain).⁷⁴

Kemajuan teknologi yang dikuasai manusia, kini dapat membuat kendaraan yang lebih canggih, seperti motor, mobil, kereta api, bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang semula ditempuh sehari-hari dengan berjalan kaki, sekarang bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.⁷⁵

Pelayanan Jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisik belaka maupun dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan upah ataupun tanpa upah.⁷⁶ Jasa Layanan Transportasi Ojek sayur adalah layanan transportasi dengan menggunakan Kendaraan yang menghubungkan antara Agen Sayur dengan petani. Transportasi Ojek Sayur merupakan transportasi yang sama halnya dengan angkutan umum pada umumnya, yang digunakan sebagai

⁷⁴ Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No. 2243, Lidwah. Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

⁷⁵ Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002)*, h.22-27.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000), h.239.

sarana pengangkutan. Namun transportasi ojek sayur dapat dikatakan lebih inovatif, karena terintegrasi dengan memodifikasi kendaraan.

2. Unsur-Unsur yang terkait dalam Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur

a. Bentuk Kepemilikan Bisnis: Perusahaan Perorangan (PO)

Perseroan terbatas (PO) yang juga disebut Naamloza Vennooschap (NV) merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor.⁷⁷ Perusahaan Perseorangan adalah persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseorangan bahwa:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.”⁷⁸ PO mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: memiliki surat izin usaha perseorangan (SIUP) dan disahkan oleh pemerintah daerah, merupakan persekutuan modal, tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota; anggotanya bersifat menunggu, maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya, hak suara dan rapat anggota seimbang dengan besar kecilnya saham yang dipegang oleh

⁷⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia: Cet.3* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.104-105.

para anggota masing-masing, besar kecilnya keuntungan berdasarkan kepada jumlah saham yang dimilikinya dan besarnya keuntungan yang diterima dibatasi dan pada umumnya acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat.⁷⁹ Oleh karenanya, bentuk kepemilikan bisnis Jasa layanan transportasi pada UD. Agen Sayur Rizki termasuk ke dalam perusahaan perseroan.

b. Elemen Manusia

Elemen manusia merupakan inti dari bisnis. Bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Manusia diperlukan dalam bisnis untuk memproduksi barang, dan jasa serta menciptakan pekerjaan.

Pemilik adalah orang yang memiliki bisnis, yang menanamkan uangnya dalam bisnis tertentu dan juga menjalankannya karena mereka mengharapkan adanya pendapatan dalam bentuk keuntungan dari bisnis tersebut.

Manajer merupakan orang yang menjalankan bisnis tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemilik bisnis/perusahaan. Manajer yang dipekerjakan oleh seorang pemilik perusahaan berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan melalui orang lain.⁸⁰

Pekerja (karyawan/ pegawai) menawarkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dan untuk menghasilkan keuntungan. Dari keterampilan dan kemampuan

⁷⁹Hasnil Basri, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Panji Anoraga, *Op.Cit.*, h.10.

yang diberikannya, para pekerja mengharapkan menerima upah atau gaji yang berangsur-angsur meningkat jumlahnya.⁸¹ Dalam bisnis jasa layanan transportasi ojek sayur ini, mengganti istilah pekerja dengan pengendara.

Konsumen adalah seseorang atau suatu bisnis yang membeli barang atau jasa untuk digunakan secara pribadi atau organisasi. Konsumen selalu menginginkan produk dan jasa yang terbaik, membeli produk yang sesuai dengan harga yang harus dibayarnya, dan menginginkan produk yang dibelinya dapat diandalkan.⁸² Sedangkan dalam bisnis jasa layanan transportasi ojek sayur, yang berpihak sebagai konsumen adalah agen sayur dan petani.

D. Profil Agen Sayur Rizki

Agen Sayur Rizki, yang didirikan oleh Soleh pada tahun 2016 dengan Nomor SIUP. 974/36/SIUP/112/2016 tanggal 24 Maret 2016 dikantor Camat Hamrowi, SH.MH yang berkantor di jalan Raya Liwa Rantau Sukau lampung barat.

Perseroan ini bergerak di bidang Jasa jual beli sayur, yang bertempat di Jalan Lintas Ranau Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Maksud dan Tujuan Pendirian Usaha Dagang ini adalah salah satunya melakukan usaha dagang yaitu jual beli sayur dalam jasa transportasi (Freight Forwading). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat

⁸¹*Ibid.*, h.11.

⁸²*Ibid.*, h. 11.

melakukan kegiatan usaha antara lain; pertama menjalankan usaha di bidang jasa transportasi (Freight Forwarding) ojek sayur, yaitu usaha yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam melakukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerima sayuran melalui transportasi darat tersebut, oleh yang berhak menerimanya; dan kedua usaha dibidang usaha sayur, yaitu usaha yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar agar memudahkan pembeli dalam urusan pengumpulan barang.⁸³

Dalam sejarah pendirian perusahaan ini, memiliki beberapa perubahan dan pengembangan usaha. Pada awalnya, perusahaan ini hanyalah bergerak di bidang *usaha dagang* dalam urusan jual beli sayuran. Namun, seiring berkembangnya zaman, beragam inovasi yang merebak dikalangan masyarakat modern, menambah pula kebutuhan akan fasilitas pelayanan jasa transportasi yang lebih baik. Hal ini semakin terlihat jelas dengan munculnya permintaan pasar yang semakin ramai. Dengan melihat perkembangan ekonomi dan situasi sosial itulah, UD Agen Sayur Rizki juga mengembangkan usahanya sebagai penyedia jasa layanan transportasi ojek sayur (ojek motor). Tentunya menggunakan kendaraan yang dimodifikasi bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, UD Agen Rizki menggunakan jasa ojek sayur (ojek motor) sebagai salah satu Mitra.

Atas kemitraan tersebut, ojek sayur (ojek motor) melangsungkan usaha jasa layanan, sebagai salah satu memenuhi kebutuhan pasar sayuran. dari data

⁸³ Hamrowi, SIUP.974/36/SIUP/112/2016, (Lampung Barat: 2016).

yang ada, UD Agen Sayur Rizki memiliki 6 orang pengendara ojek sayur (ojek motor), dan usaha tersebut tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Alasannya adalah karena keterbatasan pengetahuan pemilik agen sayur dalam masalah struktur keorganisasian.

E. Prosedur Perekrutan dan Bentuk Perjanjian Calon Ojek Sayur di UD Agen Sayur Rizki

1. Prosedur Perekrutan

Perekrutan pengendara baru dilakukan dengan cara datang ke Agen Sayur, guna memilih bentuk perjanjian yang sepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, terdapat syarat-syarat pokok yang harus dimiliki oleh calon *pengendara* yaitu:

- a) Memiliki Kendaraan Bermotor yang sudah dimodifikasi, yaitu jok motor yang diganti menggunakan kayu papan yang sudah dibentuk sesuai kebutuhan pengguna ojek
- b) Terampil Dalam Berkendaraan
- c) Pengendara Paham Daerah Tanjung Raya
- d) Jujur dan Bertanggung Jawab

2. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian Calon Pengendara di UD. Agen Sayur Rizki, Lampung Barat, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama (UD. Agen Sayur Rizki) dan Pihak Kedua (Calon Pengendara) telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perikatan, dengan bentuk perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Pengemudi

Dalam hal ini, transportasi (motor) yang digunakan adalah milik pengendara. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Penempatan kerja, Tanjung Raya

Pihak kedua bersedia dan setuju menerima pekerjaan pengambilan barang yang ditentukan oleh pihak pertama sebagai pengendara ojek sayur; dan pihak kedua wajib menjalankan masa percobaan selama 1 (satu) minggu, kecuali ditentukan lain oleh pihak pertama.

2) Tata tertib, ketentuan umum dan prosedur kerja antara lain :

(a) Pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara jujur dan profesional.

(b) Pihak kedua wajib mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan oleh agen sayur rizki, sebagai berikut:

(c) Pihak kedua tidak diperkenankan menerima layanan jasa lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak pertama.

(d) Pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama jika mengalami kecelakaan yang berakibat pada kerusakan barang sayuran yang di angkut.

(e) Pihak kedua wajib mengutamakan keselamatan sesuai dengan kode etik yang berlaku pada agen sayur rizki.

(f) Waktu libur pihak kedua ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan jadwal yang berlaku.

(g) Pihak kedua wajib memberitahukan pihak pertama paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya, jika hendak mengambil waktu libur diluar jadwal yang sudah ada.

3) Jangka waktu perjanjian

Perjanjian kerja waktu tertentu ini berlaku selama 1 (satu) minggu sejak ditandatangani. apabila pihak kedua mengundurkan diri sebelum masa perjanjian ini berakhir, pihak kedua wajib mencari pengemudi pengganti.⁸⁴

4) Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja terjadi bila pihak kedua meninggal dunia, atau pihak kedua melakukan tindakan-tindakan; pencurian atau penggelapan barang; penyimpangan pada prosedur kerja; dengan sengaja merusak barang; menghasut rekan kerja atau pihak lain untuk merencanakan dan atau melaksanakan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan dilingkungan agen sayur; dan tersangkut kasus hukum dengan pihak ketiga.⁸⁵

F. Pelaksanaan Kegiatan Ojek Sayur

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya harus meliputi beberapa hal yang harus diterapkan dalam pelaksana kegiatan ojek sayur (ojek motor) antara lain :

⁸⁴ Soleh, wawancara, *Pemilik agen Sayur Rizki*, Lampung Barat, 10 September 2017.

⁸⁵ Wawancara dengan, Rianto, *Pengemudi Ojek Sayur*, Lampung Barat, 10 September 2017.

1. Kerjasama yang dilakukan antara Pengendara dengan UD. Agen Sayur Rizki dengan Ojek Sayur dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama Pengendara dalam menjalani pekerjaannya, membawa transportasi (motor) sendiri sebagai alat kerja.
2. Kelengkapan kerja seperti Helm, Sepatu Bout, digunakan sebelum mengawali pekerjaan.
3. Pembayaran hasil dari jasa transportasi ojek sayur dibayar oleh UD. Agen Sayur Rizki setiap 1 (satu) minggu sekali sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Dalam mekanismenya, pengendara dengan motor miliknya sendiri, yaitu mengupulkan barang dari lahan pertanian maupun dari gudang sayuran, menggunakan tarif yang sudah ditentukan. Namun dalam penentuan harga jasa layanan ojek sayur (ojek motor) ini, telah menentukan beberapa tarifnya sendiri jika barang yang diambil dari lahan pertanian itu berbentuk karungan maka hitungannya menggunakan timbangan kiloan, perkilonya dihitung Rp,250,-. namun jika jenis baranya menggunakan peti kotak maka perkotak petinya adalah Rp,10.000,-.⁸⁶ Dan jika barang tersebut diambil dari gudang bukan dari lahan pertanian maka tarif yang dikenakan untuk hitungan karung kecil dikenakan dengan harga Rp,5000,- sedangkan untuk karung yang besar dikenakan Rp,10.000,- untuk peti kotanya Rp,10.000,- dari gudang ke gudang. Untuk jarak tempuh jauh maupun dekatnya tetap menggunakan tarif yang tertera di atas, biaya untuk dari lahan petani

⁸⁶ Wawancara dengan, Refki, *Pengemudi Ojek Sayur*, Lampung Barat, 10 September 2017.

ditanggung oleh si petani sedangkan biaya dari gudang ditanggung oleh pemilik UD. Agen Sayur Rizki.

5. Dalam pelaksanaan kerjanya (sebagai pengendara), pengemudi mendapat arahan dari pemilik UD. Agen Sayur Rizki untuk mengambil barang dari kebun maupun gudang dan lainnya.⁸⁷



⁸⁷ Wawancara dengan, Isap, *Pengemudi Ojek Sayur*, Lampung Barat, 10 September 2017

BAB IV ANALISIS

A. Upah Jasa Layanan Transportasi Ojek Sayur dengan agen sayur rizki di Lampung Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori . Upah (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disenghaja dengan cara memberikan pengganti (kompensasi/upah). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seorang harus sebanding dengan kegiatan yang telah dikeluarkan. Pemberian upah hendaknya berdasar kan akad (kontrak) perjanjian kerja. karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang terjadi di desa tanjung raya. Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi, bahwa praktik upah-mengupah yang dilakukan oleh agen sayur dan petani terhadap pekerja pengendara ojek sayur di desa tanjung raya akadnya kurang jelas dan tidak atas dasar suka sama suka tetapi melaikan atas dasar kebiasaan masyarakat yang sudah dipakai sejak lama, yaitu dengan adat kebiasaan yang

mendahulukan kemudahan semata, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan yang bertentangan dengan syariat Islam yang terjadi pada masyarakat di desa tanjung raya.

Menurut hasil wawancara dengan agen sayur, petani dan pengendara ojek sayur desa Tanjung Raya, upah mengupah yang masyarakat Desa Tanjung Raya lakukan tidak menggunakan akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kespakatan (akad). Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Caranya agen sayur memerintah ojek sayur untuk mengambil barang sayur dari lahan pertanian, dengan menggunakan akad lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282 yang artinya apabila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu yang hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Kemudian melihat dari fenomena yang terjadi dalam praktik upah mengupah ada perbedaan harga yang ditetapkan oleh Ojek sayur antara Agen sayur dan petani. dari jasa upah ojek sayur tersebut. Dalam mekanisme kerjanya, Agen Sayur Rizki ini meperkerjakaan beberapa orang untuk mempermudah urusanya yaitu mengumpulkan barang dari lahan pertanian maupun gudang sayuran lainnya. Dalam hal ini peranan ojek sayur sangat

dibutuhkan untuk media transportasi angkut barang dari lahan pertanian salah satu faktornya menggunakan ojek sayur, karena kondisi jalan yang tidak biasa di lalui mobil, dengan tarif yang sudah ditentukan. Namun, dari ojek sayur telah menentukan berapa tarifnya jika barang yang di ambil dari lahan pertanian itu bentuknya adalah karungan, maka yang dihitung secara kiloan, perkilonya dihitung Rp. 250,-. Namun jika itu jenisnya tomat yang menggunakan kotak, maka yang di hitung bukan kiloanya, tetapi kotak-perkotak di kenakan biaya Rp. 10.000,- dekat maupun jauh, dan jasa angkut barang tersebut di tanggung oleh si petani. Namun jika barang tersebut di ambil dari Gudang Sayur bukan dari lahan petani maka tarif yang dikenakan karungan, bukan perkilonya. Harga untuk karung yang kecil dikenakan tarif Rp. 5000,- sedangkan karung besar Rp. 10.000,- jika itu bentuknya adalah kotak maka tarifnya Rp. 10.000,-⁸⁸

Ojek sayur seharusnya mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan berdasarakan kesepakatan kedua belah pihak, didasari suka sama suka. Masyarakat desa Tanjung Raya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Walaupun tidak semua dari masyarakat tersebut mempunyai sawah atau kebun untuk di garap sendiri. Masyarakat yang tidak memiliki sawah atau kebun sendiri tersebut memilih profesi sebagai pengendara ojek sayur kepada agen-agen sayur yang ada.

Realitas keadaan masyarakat di desa Tanjung Raya belum memahami akad berdasarkan syariat Islam, akan adanya akad kesepakatan kerja menurut

⁸⁸ Soleh, wawancara dengan pemilik, Agen Sayur, Lampung Barat, 10 September 2017.

syariat Islam. Maka semestinya agen sayur dan petani sebelum memperkerjakan ojek sayur untuk mengambil barang sayuran harus memperhatikan hak-hak dan kewajibannya. Apalagi masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau Lampung Barat alah 99% beragama Islam, yang perlu memahami bagaimana aturan syariat Islam mengenai sitem upah-mengupah.

Kewajiban seorang pekerja hendaknya menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian, dan setelah perjanjian itu selesai maka pekerja berhak mendapatkan upah yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Begitu pula dengan agen sayur dan petani yang memperkerjakan perlu memperhatikan kelayakan upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan adanya aturan demikian maka tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak ojek sayur maupun dari pihak petani. Dalam Islam apabila ada salah satu pihak yang dirugikan maka akadnya menjadi tidak sah.

B. Hukum Islam Tentang Praktek Pengupahan di Agen Sayur Rizki Lampung Barat

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Pekerja pengendara ojek sayur adalah pekerja yang termasuk dalam sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang diberlakukan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu

kelebihan dalam masyarakat. Keadilan yang semestinya menjadi dasar utama dalam hubungan timbale balik terkadang diabaikan.

Berdasarkan masalah yang ditemukan dilapangan yang telah dijelaskan kepada BAB III, dan BAB II tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Raya tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Dalam penjelasannya rukun *Ijarah*, ada empat yaitu:

1. 'Aqid ialah orang yang berakad
2. *Sighat* adalah ijab dan qabul. Dalam teorinya , *Sighat* yang pertama harus jelas pengertiannya dan tidak memiliki pengertian yang lain, namun dalam prakteknya *Sighat* nya tidak jelas, karena tidak jelas, karena tidak ada penjelasan mengenai upah dan lamanya waktu pekerjaan , dan yang kedua harus bersesuai antra yang berijab dan yang menerima ijab, namun dalam prakteknya ada ada kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya, karena tidak adanya kejelasan yang berkaitan dengan poin pertama .
3. Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dalam teorinya upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu *Ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
4. Manfaat ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong.

Al-Jahalah (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasi, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggungdan penanggung jawab. Serta terhindar pula dari *Al-Ikrah* (keterpaksaan). Sedangkan dalam praktiknya upah mengupah yang terjadi di desa Tanjung Raya ini termasuk dalam *Al-Jahalah*, karena tidak adanya kejelasan pembayaran upah dan lamanya pekerjaan. Dari segi syarat *Ijarah* yang dijelaskan dalam objeknya, penjelasan kerja dan waktu pembayaran upah harus jelas. Serta dari segi rukun *Ijarah* pun terdapat penjelasan yang sama.

Dalam akad apabila rukun dan syarat pembentukan akad terpenuhi akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi akad *fasid*, dan menurut pengamatan praktek *Ijarah* seperti ini bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Artinya pada saat sebelum pekerja menyelesaikan pekerjaannya tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Upah yang diberikan juga tidak sama dengan ketentuan upah yang biasa masyarakat setempat tetapkan. Ini berarti sistem pengupahan yang dilakukan antara petani dan ojek sayur tidak sah. Syarat Islam menganjurkan agar upah yang diterima pekerjaan sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Pekerjaan tidak boleh ditipu, dirugikan, dan dieksploitasi tenaganya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-ahqaf (46):19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٥﴾

“ dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi di desa Tanjung Raya tersebut belum dibenarkan dalam hukum islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan beberapa kesalahan yaitu: Masyarakat desa Tanjung Raya melakukan akad upah tanpa adanya akad suka sama suka, dan beberapa waktu bekerja hal ini tidak sesuai dengan hukum islamnya, sedangkan menurut Hadis yang diriwayatkan oleh “Abd ar-Razzaq dari Abu Hanafiah dan Abu Sa’id al Khudri yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasanya nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan maka tentukanlah upahnya” (HR.Abdurrazaq)⁸⁹

Walaupun pada praktiknya terdapat unsur tolong menolong diantara keduanya, karena menurut hukum islam harus ada kejelasan yang pasti ketika seseorang melakukan praktik pengupahan.

⁸⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom min adilatil Ahkam* (Jakarta:Danun Nasyr Al-Misriyyah, t.tth) h.189.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahas ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem upah yang dilakukan ojek sayur pada agen sayur rizki di desa Tanjung Raya Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat adalah praktik pengupahan yang dilakukan tanpa kejelasan akad dengan tidak didasari suka sama suka antara kedua belah pihak, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat, yaitu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat. Ketidakjelasan dalam hal pemberian upah pada Ojek sayur inilah yang sering mengakibatkan terjadinya masalah antara kedua belah pihak.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pembayaran upah jasa layanan transportasi ojek sayur antara agen sayur rizki di desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat adalah praktik upah mengupah yang tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengandung unsur *Al-Jahalalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab), ketidakjelasan yang dimaksud adalah akad pengupahan mengenai

nominal upah dan tidak didasari kesepakatan suka sama suka antara kedua belah pihak, praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ini baik karena mengandung unsur tolong menolong. Lebih baik jika akadnya jelas, agar tidak mengandung *ghoror* (ketidakpastian) yang mana akan merugikan salah satu pihak dan akan menguntungkan pihak lain. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktunya. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktek upah-mengupah antara agen sayur, prtani dan ojek sayur sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, supaya salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
2. Agen sayur, petani dan ojek sayur harus lebih memperhatikan kewajiban dan hak-hak antara kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil Husin Al-Munawar, Said. 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani.
- AS, Susuadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Permatanet
- Ash-Assidiqqie, Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azhar Basyiri, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- 2009. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-3.
- 2014. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: FH. UII.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Azzam, Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Basri, Hasnil. 2002. *Hukum Pengangkutan*. Medan: Kelompok Study Hukum Fakultas Hukum USU.
- Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dapartemen Agama RI. 2000. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponogoro.
- 2001. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. As-Syifa.
- Daud Ali, Mohammad. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ddjamali, Athurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi, Suwardi, K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Junus Gozali. 2002. *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metode Research, Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM.
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Preaa.
- Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmudah, Siti. 2016. *Historisitas Syari'ah*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Peraktis dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. 2001. *Kaidah-kaidah Ilmu fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- . 2002. *Kamus Istilah Fiqih, Cet ke-3*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. 1984. *Tafsir Al-Maraghi, Cet Pertama*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Mz, Labib. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Nujaim, Ibn. 1985. *Al-Asybah Wa-an-azha'ir*. Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah.
- Pabundu Tika, Muhammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: Alma'arif.
- . 2006. *Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*. Jakarta: PenaPundi Aksara cet.1.
- Saleh, Noer, dan Musanet. 1989. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahab Kalaf, Abdul. 1992. *Ilmu Ushul Fiqih (Terj). Nasroen Haroen*. Jakarta: CV. Amzah.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

